



PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PANDEGLANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 Nomor 1);

Memperhatikan : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah Musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD untuk pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah pemilihan Kepala Desa serentak dan pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah desa.
13. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan satu kali atau bergelombang.
14. Pemilihan Kepala Desa satu kali adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama untuk semua desa dalam wilayah Kabupaten Pandeglang.
15. Pemilihan Kepala Desa bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa untuk seluruh desa di wilayah Kabupaten Pandeglang dalam dua atau tiga gelombang yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama dalam setiap gelombang.
16. Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah desa.
17. Penanggungjawab pemilihan adalah penanggungjawab pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yaitu BPD.
18. Panitia pemilihan Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan, adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
19. Bakal Calon adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan diri/diajukan oleh masyarakat untuk dicalonkan menjadi Kepala Desa.
20. Calon Kepala Desa atau Calon yang berhak dipilih adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berdasarkan hasil penyaringan, telah melalui test kemampuan akademis, Uji Kepatutan dan Kepantasan serta dinyatakan lulus seleksi.
21. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
22. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.

24. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disebut DPS, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
25. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disebut DPTam, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
26. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disebut DPT, adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
27. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa.
28. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepatutan dan kepantasan para Bakal Calon.
29. Kampanye pemilihan Kepala Desa, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan para Pemilih dengan menyampaikan visi, misi, dan program Calon.
30. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati atas usul Camat untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
31. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
32. Pelaksana Kampanye adalah calon Kepala Desa, juru kampanye, dan simpatisan/pendukung calon Kepala Desa.

BAB II JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 3

Jenis Pemilihan Kepala Desa meliputi :

- a. Pemilihan Kepala Desa Serentak secara Bergelombang;
- b. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa Serentak secara Bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah daerah berdasarkan pengelompokkan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

- (2) Yang dimaksud dengan Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bergelombang sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (4) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan suara; dan
- d. Penetapan.

Bagian Kedua Tahapan Persiapan

Pasal 7

Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas :

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat;

- b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan yang ditetapkan melalui Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat;
- c. penyampaian laporan akhir masa jabatan kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. dalam hal kebutuhan logistik dan/atau biaya pemilihan Kepala Desa yang menjadi kewenangan desa, diajukan kepada Kepala Desa dengan mendapat persetujuan dari Camat;
- e. dalam hal kebutuhan logistik dan/atau biaya pemilihan Kepala Desa yang menjadi kewenangan kabupaten, diajukan kepada Bupati melalui Camat;
- f. persetujuan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- g. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf e didelegasikan kepada Camat.

Paragraf 1
Penanggung Jawab Pemilihan

Pasal 8

- (1) BPD selaku Penanggung Jawab Pemilihan Kepala Desa membentuk struktur Penanggung Jawab Pemilihan yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan BPD.
- (2) Struktur Penanggung Jawab Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Ketua BPD sebagai Ketua;
 - b. Wakil Ketua BPD sebagai Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris BPD sebagai Sekretaris;
 - d. Anggota BPD sebagai anggota.
- (3) Penanggung Jawab Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. bersama Panitia Tingkat Kecamatan melakukan Ujian Saringan Bakal Calon;
 - b. meneliti dan menyetujui daftar nama penduduk desa yang berhak memilih;
 - c. menetapkan tanda gambar untuk pemungutan suara sebagaimana yang diajukan oleh Panitia Pilkades;
 - d. menyetujui/menolak pencabutan status Calon yang berhak dipilih sesuai usulan Panitia Pilkades;
 - e. memberikan keputusan mengenai pembatalan pemilihan;

- f. memonitor jalannya pelaksanaan kampanye;
 - g. melaksanakan pengawasan mengenai jalannya Pemilihan;
 - h. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan pada saat Pemilihan;
 - i. menilai/mengesahkan jalannya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Penanggung Jawab Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panitia Tingkat Kecamatan.

Paragraf 2
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 9

- (1) BPD selaku Penanggung Jawab Pemilihan Kepala Desa membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPD.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Tokoh Masyarakat sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris Desa sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Kepala Urusan Keuangan Desa sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. Kepala Urusan Pemerintahan Sebagai anggota;
 - e. Keterwakilan Ketua RW dan/atau Ketua RT sebagai anggota;
 - f. Keterwakilan Unsur Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa sebagai anggota;
 - g. Keterwakilan Unsur Tokoh Masyarakat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Panitia Pemilihan berjumlah gasal/ganjil.
- (4) Jumlah Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa (paling banyak 11 orang bagi desa-desa yang jumlah hak pilihnya dibawah 3000 (tiga ribu) Orang dan Paling banyak 15 (lima belas) orang bagi desa-desa yang jumlah hak pilihnya 3000 (tiga ribu) orang atau lebih.

Pasal 10

- (1) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan berhenti, maka diganti dari unsur Perangkat Desa atau Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat Desa yang dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;

- b. berstatus tersangka dalam tindak pidana;
- c. melanggar tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- d. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.

Paragraf 3

Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan;
 - c. menetapkan tata cara serta jadwal tahapan pencalonan dan pelaksanaan pemilihan;
 - d. melakukan penjaringan dan penyaringan administrasi Bakal Calon;
 - e. meneliti persyaratan Bakal Calon Kepala Desa;
 - f. menetapkan Bakal Calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan dan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melakukan pendataan hak pilih dan Pendaftaran Pemilih;
 - j. melaksanakan Pemungutan dan Perhitungan Suara;
 - k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
 - a. bersifat mandiri dan tidak memihak;
 - b. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan kepada BPD selaku Penanggung jawab Pemilihan dengan tembusan Camat;
 - c. mempertanggungjawabkan dan menyampaikan laporan penggunaan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan Kepala Desa guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab Pemilihan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan jalannya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Bupati.
- (4) Untuk memfasilitasi dan mengawasi jalannya proses Pemilihan Kepala Desa, Camat membentuk Panitia Tingkat Kecamatan.
- (5) Susunan Keanggotaan Panitia Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
- a. Pembina/Pengarah : Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan/MUSPIKA
 - b. Ketua : Sekretaris Camat
 - c. Sekretaris : Kasi Pemerintahan Kecamatan
 - d. Anggota : 1. Kasi Trantib dan Kebersihan Kecamatan
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kecamatan
4. Kepala KUA Kecamatan
5. Unsur lain sesuai kebutuhan
- (6) Apabila terjadi kekosongan jabatan struktural untuk posisi Ketua, Sekretaris dan/atau Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka susunan keanggotaan Panitia Tingkat Kecamatan dapat disesuaikan dengan menunjuk pejabat struktural lainnya untuk mengisi kekosongan tersebut.

Pasal 13

- (1) Panitia Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4), bertindak pula selaku Panitia Peneliti dan Penguji Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Panitia Tingkat Kecamatan dalam proses Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
- a. menerima dan melakukan penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon dari Panitia Pemilihan;
 - b. memfasilitasi pembuatan dan penyusunan soal-soal yang diperuntukan bagi ujian dan seleksi Bakal Calon Kepala Desa;

- c. bersama Penanggung Jawab Pemilihan melaksanakan ujian penyaringan/ test kemampuan akademis maupun kepemimpinan para Bakal Calon Kepala Desa;
 - d. melaksanakan monitoring pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di wilayahnya;
 - e. membantu dan mengawasi proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di wilayahnya;
 - f. memberikan saran, pertimbangan dan arahan kepada Penanggung Jawab Pemilihan terhadap Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan;
- (3) Panitia Tingkat Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 4
Pendaftaran Pemilih

Pasal 14

- (1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- (2) Seseorang yang telah terdaftar dalam DPT, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2015, tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 15

- (1) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan selama jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan, dilaksanakan dari rumah ke rumah dengan melibatkan RT, RW dan Kepala Kampung/Dusun.
- (3) Pemilih dicatat dan diberi tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh petugas pendaftar dan dikelompokkan tiap RW.
- (4) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data faktual penduduk di desa.
- (5) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain;
 - e. Anggota TNI/POLRI yang telah purnawirawan; dan
 - f. belum terdaftar.
- (6) Hasil Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan menjadi DPS.
- (7) Penyusunan daftar pemilih, dikelompokkan berdasarkan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dan diurutkan berdasarkan abjad.

Pasal 16

- (1) DPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat selama 3 (tiga) hari, terhitung mulai tanggal ditetapkannya DPS untuk memberi kesempatan kepada pemilih yang masih belum terdaftar.
- (2) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan kepada Panitia Pemilihan mengenai :
 - a. penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
 - b. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - c. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - d. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun;
 - e. pemilih terdaftar ganda;
 - f. pemilih yang terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; dan/atau
 - g. pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar.

Pasal 17

Apabila terdapat Pemilih yang namanya belum terdaftar dalam DPS, maka masyarakat desa setempat secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk didaftarkan sebagai Pemilih Tambahan.

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan mencatat nama Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ke dalam DPTam.
- (2) Pencatatan data pemilih dalam DPTam dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman DPS berakhir.

Paragraf 5 Penetapan Daftar Pemilih

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan, Penanggung Jawab Pemilihan dan para Calon Kepala Desa mengadakan musyawarah untuk menetapkan DPT.
- (2) Apabila terdapat Pemilih yang masih belum terdaftar, maka dicatat dan ditambah dengan DPS dan DPTam untuk ditetapkan menjadi DPT.
- (3) Hasil musyawarah penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada masing-masing lembar diparaf oleh para Calon Kepala Desa, ditandatangani oleh Penanggung Jawab Pemilihan, Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.

Pasal 20

DPT digunakan sebagai dasar :

- a. untuk keperluan pemungutan suara di TPS;
- b. pembuatan undangan, surat suara, kotak suara, dan kelengkapan peralatan lainnya.

Pasal 21

Yang berhak memilih dalam Pemilihan Kepala Desa adalah Pemilih yang telah tercantum dalam DPT dan diumumkan terakhir oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 22

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga Tahapan Pencalonan

Paragraf 1 Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 23

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. sehat jasmani dan rohani;
 - k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
1. surat pernyataan bermeterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) akan kebenaran persyaratan administrasi yang dilampirkan.
- (2) Pendaftaran lamaran pencalonan Kepala Desa ditulis tangan oleh pelamar di atas kertas bermeterai yang cukup dan ditujukan kepada Panitia Pemilihan dengan diberi tanda terima.
- (3) Berkas lamaran pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
- 1. Surat keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Republik Indonesia dari Camat setempat;
 - 2. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - 3. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - 4. Surat Pernyataan kesediaan menjadi Bakal Calon Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - 5. Surat Pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - 6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh kecamatan setempat;
 - 7. Foto Copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh kecamatan setempat;
 - 8. Foto Copy Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 9. Foto Copy Ijazah pendidikan formal/STTB atau Pengganti Ijazah dari tingkat dasar sampai dengan Ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 10. Daftar Riwayat Hidup;

11. Surat Keterangan Sehat dan bebas Narkoba dari Dokter Pemerintah;
12. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
13. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Ketua Pengadilan Negeri;
14. Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Ketua Pengadilan Negeri;
15. Surat Keterangan Belum Pernah Menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut ataupun tidak, baik di desa yang sama maupun di desa yang berbeda dalam Wilayah daerah yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa;
16. Surat Ijin/Pernyataan tidak Keberatan (lolos butuh) secara tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS dan dari Pimpinan Instansi induknya bagi TNI/POLRI aktif serta fotocopy SK Pangkat Terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
17. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar;
18. Foto copy Ijazah yang dipersyaratkan dan Ijazah tingkat sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a.
 - 1) fotocopy ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - 2) fotocopy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; atau
 - 3) fotocopy surat keterangan berpendidikan sederajat SLTP yang dibuktikan dengan fotocopy Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di wilayah sekolah tersebut berada.
 - b. Apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotocopy ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
 - c. Apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan fotocopy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan serta menunjukan Surat Keterangan Kehilangan dari instansi yang berwenang;

- d. Apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, sedangkan sekolah tempat pelamar bersekolah tidak beroperasi lagi atau berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, pelamar wajib menyertakan fotocopy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
- e. Bagi mereka yang memiliki ijazah atau STTB asli yang datanya tidak jelas atau meragukan/ada perbedaan data dengan STTB asli lainnya yang dimiliki, harus dilampiri Surat Keterangan Ralat, bermaterai dan ditempel pas photo yang bersangkutan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah asal dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Instansi yang berwenang;
- f. Pengesahan fotocopy ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. Pengesahan fotocopy ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. Pengesahan fotocopy dokumen penyetaraan atas ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- i. Pengesahan fotocopy ijazah/STTB, syahadah dari satuan pendidikan yang terakreditasi, sertifikat, dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang kategori ini adalah surat keterangan lain yang menerangkan bahwa seseorang diangkat sebagai guru atau dosen berdasarkan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- j. Kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan/sekolah yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Pengertian berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d adalah mereka yang memiliki Ijazah Kelulusan atau STTB asli yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, yaitu:
 - a. Sekolah Teknik;
 - b. Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP);
 - c. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - d. Sekolah Teknik Pertama/Sekolah Teknik Pertama Lanjutan (STP/STPL);
 - e. Sekolah Kerajinan Negeri;
 - f. Kursus Pegawai Administrasi (KPA);
 - g. Madrasah Tsanawiyah (MTs);
 - h. Sekolah Teknik (ST) 4 tahun;
 - i. Sekolah Kepandaian Putri/Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKP/SKKP);
 - j. Sekolah Teknik Rendah (STR);
 - k. Kursus Kerajinan Negeri (KKN);
 - l. Sekolah Guru B (SGB);
 - m. Lulus Kejar Paket B atau sebutan lain setara SLTP;
 - n. Ujian Persamaan (UPER) SLTP; dan/atau
 - o. Sekolah yang kesederajatannya ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Apabila pelamar mencantumkan riwayat pendidikan di atas Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, wajib menyertakan :
 - a. fotocopy ijazah Sekolah Menengah Atas yang dilegalisasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 23 ayat (3) angka 18;
 - b. fotocopy ijazah Perguruan Tinggi Negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/Program Studi yang bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan tinggi negeri yang bersangkutan; atau
 - c. fotocopy ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.
- (3) Apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat pelamar berkuliah telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru.
- (4) Apabila perguruan tinggi swasta tempat pelamar berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisasi dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (di wilayah perguruan tinggi swasta berada).

Pasal 25

- (1) Pengertian berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e adalah sudah mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun pada saat yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa, dan tidak ada batas usia maksimal bagi Bakal Calon Kepala Desa.

- (2) Pengertian 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf k adalah 3 (tiga) kali dilantik sebagai Kepala Desa definitif.

Pasal 26

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) juga harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) PNS dari instansi sektoral/vertikal harus mendapatkan izin tertulis dari kepala instansi sektoral/vertikal yang bersangkutan di Tingkat Kabupaten dan/atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di instansi sektoral/vertikal pegawai yang bersangkutan;
- (3) Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) juga harus mendapatkan izin tertulis dari Atasan/Pejabat yang berwenang, dan/atau sesuai ketentuan yang berlaku pada Institusi TNI/POLRI.
- (4) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) juga terlebih dahulu harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD.
- (5) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) melampirkan surat pemberitahuan mendaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) juga melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dibuat rangkap 2 (dua).
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Camat terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Perangkat Desa yang mencalonkan diri, mengajukan permohonan izin cuti kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.
- (3) Apabila sampai dengan 3 hari sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa tidak mengeluarkan Surat Izin Cuti, maka Camat memberi Surat Izin Cuti kepada Perangkat Desa dimaksud.

Pasal 29

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak diperbolehkan mencalonkan diri/dicalonkan menjadi Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Kontrak (TKK)/Tenaga Kerja Sukarela (TKS)/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau sebutan lainnya, apabila mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa harus mendapat izin tertulis dari Pimpinan Instansinya, dan apabila kemudian terpilih, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari status kepegawaiannya.

Paragraf 2 Penjaringan Bakal Calon

Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya selama 9 (sembilan) hari.
- (2) Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan di sekretariat panitia pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan.
- (4) Bakal Calon yang belum memenuhi seluruh persyaratan administrasi sampai dengan batas waktu pendaftaran, dicatat oleh Panitia Pilkades serta diberitahukan kepada Ketua Panitia Pemilihan dan selanjutnya diinformasikan kepada yang bersangkutan untuk segera melengkapinya.
- (5) Sesuai dengan waktu yang ditentukan, Panitia Pemilihan menutup kegiatan Penjaringan Bakal Calon dan hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Penutupan Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa berikut catatan-catatan yang dipandang perlu dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan.
- (6) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa pelaksanaannya didasarkan pada kelengkapan administrasi dari Bakal Calon yang ditetapkan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, kemudian disampaikan kepada Penanggung Jawab Pemilihan dan Panitia Tingkat Kecamatan.

Pasal 31

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu penutupan pendaftaran belum ada atau hanya 1 (satu) Bakal Calon yang terdaftar, Panitia Pemilihan menutup kegiatan Penjaringan Bakal Calon dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dan membuka perpanjangan pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari.

- (3) Bagi desa yang tidak ada atau hanya memiliki 1 (satu) orang Bakal Calon sampai dengan akhir masa perpanjangan pendaftaran, Pemilihan Kepala Desa yang ditangguhkan sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian dan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa.
- (4) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang pendaftar, maka Panitia Pemilihan melanjutkan ke proses penyaringan Bakal Calon.

Paragraf 3 Penyaringan Bakal Calon

Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan dan Panitia Tingkat Kecamatan melakukan penelitian terhadap berkas persyaratan administrasi Bakal Calon yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyaringan Bakal Calon yang berhak untuk mengikuti Ujian Saringan.
- (2) Teknis Penyaringan Bakal Calon dilakukan melalui :
 - a. Penelitian Persyaratan Bakal Calon;
 - b. Penilaian Kualifikasi Kemampuan Bakal Calon.
- (3) Dalam pelaksanaan penyaringan Bakal Calon, wajib mengutamakan sikap netral dan obyektif guna memperoleh validasi data dan hasil penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 33

Penelitian persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penelitian persyaratan Bakal Calon Kepala Desa dapat mengikutsertakan Dinas/Instansi terkait yang dilaksanakan dengan selektif dan intensif terhadap persyaratan administrasi bagi Bakal Calon Kepala Desa;
- b. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 digugurkan dari pencalonannya.
- c. Pengguguran pencalonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, hendaknya dilakukan sedini mungkin yang dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan dan disampaikan kepada Bakal Calon;
- d. Untuk menjamin kemurnian pelaksanaan Sistem Demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, maka pada saat pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa tidak perlu dituntut adanya dukungan sebagai Bakal Calon dari penduduk desa yang berhak memilih;
- e. Apabila pada saat pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa ditemukan lebih dari satu pembuktian yang sah mengenai usia Bakal Calon, maka yang dijadikan dasar penentuan usia Bakal Calon adalah bukti sah yang nilai waktunya paling lama;

- f. Apabila Panitia Pemilihan akan melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administrasi Bakal Calon, maka Panitia Pemilihan mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang, untuk mendapatkan keterangan secara tertulis.

Pasal 34

- (1) Penilaian kualifikasi kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui :
 - a. Uji kepatutan dan kepantasan Bakal Calon untuk menjadi Kepala Desa yang dilakukan dengan cara penyampaian visi, misi, program kerja dan wawancara;
 - b. Ujian Saringan Bakal Calon yang dilakukan melalui ujian dengan tes tertulis dan lisan.
- (2) Materi tes untuk maksud tersebut pada ayat (1) meliputi:
 - a. Visi, Misi dan Program Kerja Bakal Calon Kepala Desa 6 (enam) tahun ke depan yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
 - b. Kemampuan baca tulis, penguasaan bahasa daerah dan Bahasa Indonesia;
 - c. Kecakapan menerapkan formulasi dan alternatif pemecahan masalah serta pengambilan keputusan;
 - d. Pengetahuan umum, agama dan pengetahuan dasar pemerintahan;
 - e. Etika dan kepemimpinan.
- (3) Pada saat mengikuti kegiatan Penilaian kualifikasi kemampuan, Bakal Calon diwajibkan menggunakan Pakaian kemeja lengan panjang berwarna putih dan celana panjang berwarna hitam serta bersepatu.

Pasal 35

- (1) Ketentuan jumlah Bakal Calon hasil ujian saringan adalah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, serta ditetapkan dengan Berita Acara Hasil Penyaringan Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Apabila hasil penyaringan terdapat lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat, maka untuk menetapkan paling banyak 5 (lima) orang Calon, dilakukan dengan menggunakan sistem peringkat berdasarkan urutan nilai tertinggi hasil tes.
- (3) Hasil Penyaringan Bakal Calon ditetapkan berdasarkan:
 - a. Kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
 - b. Daftar urutan perolehan jumlah nilai hasil ujian saringan serta uji kepatutan dan kepantasan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bagi desa-desa yang pada saat proses penyaringan memiliki 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) orang Bakal Calon, tetap dilaksanakan seleksi/ujian saringan.
- (5) Penetapan Nilai Standar Kelulusan dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat.

Pasal 36

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa kepada Penanggung Jawab Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa (Calon yang berhak dipilih) yang disusun berdasarkan abjad dan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Penetapan calon kepala desa dilanjutkan dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka dan dihadiri oleh para Calon.
- (4) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam Daftar Calon dan dituangkan dalam berita acara Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa.
- (5) Panitia pemilihan mengumumkan tentang nama calon yang telah ditetapkan di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan/atau melalui media masa, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Pasal 37

Dengan alasan apapun juga, Bakal Calon yang telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa, tidak dibenarkan mengundurkan diri.

Paragraf 4 Kampanye dan Masa Tenang

Pasal 38

- (1) Kampanye merupakan sarana bagi Calon untuk menyampaikan visi dan misi serta kesempatan untuk meyakinkan para pemilih.
- (2) Pelaksanaan kampanye difasilitasi oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pelaksanaan kampanye para Calon hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta perekonomian desa.
- (4) Kampanye berlangsung dalam jangka waktu 3 (tiga) hari dan dilaksanakan mulai "H-6" sampai dengan "H-4" dari pelaksanaan Pemungutan Suara.
- (5) Dalam pelaksanaan kampanye tidak dibenarkan mengadakan pawai yang dapat mengganggu kelancaran, keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (6) Pemasangan tanda gambar Calon maupun bentuk-bentuk lain tidak boleh merusak keindahan lingkungan dan tidak dibenarkan dipasang di lingkungan instansi pemerintah, sarana peribadatan dan sarana pendidikan.
- (7) Panitia Tingkat Kecamatan bersama Penanggung Jawab Pemilihan memonitor pelaksanaan kampanye para Calon, termasuk mengenai batas waktu, pengaturan tempat dan cara pelaksanaan kampanye.
- (8) Pelaksanaan kampanye para Calon dibimbing dan diarahkan oleh Panitia Tingkat Kecamatan bersama Penanggung jawab Pemilihan agar terkendali dengan baik, aman, tertib, teratur dan lancar.

Pasal 39

- (1) Masa Tenang ditetapkan selama 3 (tiga) hari.
- (2) Waktu yang ditetapkan sebagai Masa Tenang adalah H-3 sampai dengan H-1 menjelang hari dan tanggal pemungutan suara dimana Calon tidak diperkenankan lagi melakukan kegiatan yang bersifat kampanye.
- (3) Selama Masa Tenang masing-masing Calon berkewajiban membersihkan segala sesuatu atribut yang berkaitan dengan kampanyenya.
- (4) Panitia Pemilihan memantau pelaksanaan pembersihan seluruh atribut yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye para Calon.

Bagian Keempat Tahapan Pemungutan Suara

Paragraf 1 Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 40

- (1) Paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada pemilih.
- (2) Surat undangan/panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama, alamat serta dibubuhi tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan dan cap/stempel Panitia;
 - b. hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. jam mulai dan berakhirnya pemungutan suara;
 - d. tempat Pemilihan/Pemungutan Suara.
- (3) Surat undangan/panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan langsung kepada Pemilih yang bersangkutan.
- (4) Para Pemilih yang telah menerima surat undangan/panggilan harus menandatangani/cap jempol disertai dengan nama jelas penerima sebagai tanda bukti penerimaan.
- (5) Apabila Pemilih tidak berada di tempat, dapat dititipkan kepada anggota keluarganya dengan ketentuan apabila Pemilih tidak dapat memberikan hak suaranya pada waktu pemilihan, surat panggilan tersebut dikembalikan kepada Panitia Pemilihan.
- (6) Bagi penduduk desa yang dinyatakan berhak sebagai Pemilih ternyata tidak ada di tempat dan tidak ada anggota keluarga yang bisa dititipkan surat undangannya, agar terus diumumkan atau ditemui sampai dengan batas waktu pukul 24.00 WIB hari terakhir penyampaian surat undangan.
- (7) Para Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta haknya dengan di dampingi Ketua RT-nya kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 2 (dua) jam setelah pembukaan pemungutan suara dan tidak boleh diwakilkan.

Pasal 41

- (1) Berdasarkan pertimbangan Panitia Tingkat Kecamatan, Panitia Pemilihan menentukan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- (2) Panitia Pemilihan membuat dan menyiapkan TPS mulai H-3.
- (3) TPS harus terbentuk paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Jumlah TPS hanya 1 (satu) untuk tiap desa yang melaksanakan pemilihan.
- (5) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari beberapa bilik suara.
- (6) Lokasi TPS harus berada di wilayah desa yang akan melaksanakan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dan diprioritaskan tempat-tempat seperti dekat dengan jalan utama desa, di lapangan atau lahan terbuka dan sedapat mungkin berdekatan dengan gedung/bangunan yang luas.
- (7) Sekurang-kurangnya selama 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pilkades memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengumumkan di papan pengumuman Kantor Desa dan di setiap RT atau tempat-tempat strategis lainnya secara terbuka tentang waktu dan tempat pemungutan suara.
- (8) Lokasi TPS tidak diperkenankan menempati gedung sekolah, gedung milik Pemerintah, halaman dan gedung pelayanan Kesehatan, halaman dan gedung peribadatan (masjid/mushola), dan pasar.
- (9) Dalam keadaan dan kondisi tertentu/darurat, TPS dapat dipindahkan/dialihkan ke dalam gedung/bangunan yang dekat dengan TPS sebelumnya.
- (10) Sekurang-kurangnya selama 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pilkades memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengumumkan di papan pengumuman Kantor Desa dan di setiap RT atau tempat-tempat strategis lainnya secara terbuka tentang waktu dan tempat pemungutan suara.

Pasal 42

- (1) Panitia Pemilihan mengatur lokasi pemungutan suara sebagai berikut :
 - a. tempat duduk Para Calon;
 - b. tempat duduk di ruang tunggu Pemilih;
 - c. tempat duduk Panitia Pelaksana/petugas pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan membagi tugas dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, tugas-tugas tersebut antara lain :
 - a. Petugas yang menyimpan sisa undangan, memeriksa surat undangan /panggilan/identitas Pemilih;
 - b. Petugas khusus sebagai penyimpan, penghitung Suara (awal), akhir/sisa yang diterima dimasukkan/ditulis dalam :
 1. Berita Acara jumlah Surat Suara pada awal pemungutan suara;
 2. Berita Acara sisa Surat Suara pada akhir penutupan pemungutan suara.

- c. Petugas pemberi Surat Suara;
 - d. Petugas-petugas yang melayani Pemilih;
 - e. Petugas konsumsi;
 - f. Petugas perlengkapan;
 - g. Petugas administrasi/sekretariat;
 - h. Petugas Kurir;
 - i. Petugas penghitung perolehan suara dan petugas teknis lainnya.
- (3) Untuk memperlancar pelaksanaan pemilihan disediakan beberapa peralatan penunjang sesuai kebutuhan yaitu antara lain :
- a. kotak suara;
 - b. bilik suara sesuai dengan kebutuhan;
 - c. DPT masing-masing dusun;
 - d. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
 - e. panggung untuk para Calon;
 - f. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
 - g. tali pengaman pembatas bagi para Pemilih;
 - h. sound sistem;
 - i. papan penghitungan suara;
 - j. format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
 - k. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus, isolasi kertas;
 - l. bantalan berkawat untuk surat undangan;
 - m. Tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - n. terop dan terpal plastik;
 - o. jam (penunjuk waktu);
 - p. alat dokumentasi;
 - q. mesin genset dan lampu penerangan;
 - r. Foto Calon ukuran 20 R;
 - s. Peralatan lainnya yang diperlukan.
- (4) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
 - b. bahan dapat dipergunakan alumunium, seng, kardus, papan atau triplek;
 - c. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada sekrup/paku yang tampak dari luar maupun dari dalam;
 - d. disiapkan alat pengunci/dapat dikunci.
- (5) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, harus memenuhi unsur kenyamanan, keamanan dan kerahasiaan.

Paragraf 2
Alat Pemungutan Suara
Pasal 43

- (1) Dalam penyelenggaraan pemungutan suara dipergunakan alat pemungutan suara berupa Surat Suara.

- (2) Pada bagian dalam surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tanda gambar/warna/nomor urut para Calon yang terdiri dari 5 (lima) kolom tanda gambar/warna/nomor urut para Calon.
- (3) Apabila jumlah Calon dalam 1 (satu) desa kurang dari 5 (lima), maka kolom yang digunakan disesuaikan dengan jumlah Calon yang ada, dan sisa kolom gambar/warna/nomor urut para Calon yang tidak terpakai diberi tanda silang oleh Panitia.
- (4) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum digunakan harus terlebih dahulu ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan apabila Ketua Panitia Pemilihan berhalangan, maka penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Panitia Pemilihan.
- (5) Bagi desa yang jumlah hak pilihnya diatas 5000 orang, surat suara dapat ditanda tangani oleh Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia.

Pasal 44

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) didistribusikan oleh Panitia Tingkat Kabupaten kepada Panitia Kecamatan untuk selanjutnya didistribusikan kepada Panitia Pemilihan dan dibuatkan berita acara.
- (2) Apabila jumlah surat suara yang didistribusikan kepada panitia pemilihan setelah ditambah akres sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlahnya ternyata melebihi jumlah hak pilih, maka kelebihan surat suara tersebut dikembalikan kepada panitia tingkat kecamatan dan dibuatkan berita acara.
- (3) Kelebihan surat suara yang dikembalikan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diinventarisir oleh Panitia Tingkat Kecamatan dan telah mencukupi kebutuhan surat suara di desa-desa di wilayah kecamatan tersebut, maka sisa dari kelebihan surat suara tersebut dikembalikan kepada panitia tingkat Kabupaten dan dibuatkan berita acara.

Pasal 45

- (1) Sebelum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyiapkan surat suara sebanyak DPT ditambah 5% (lima per seratus) dari DPT.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah dihitung dihadapan Calon dan/atau Saksi yang dituangkan dalam Berita Acara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara atau sesuai dengan hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan dengan Calon, untuk selanjutnya dimasukkan ke kotak suara dan di segel, kemudian disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta dijamin keamanannya.

Paragraf 3
Tanda Gambar dan Nomor Urut Calon

Pasal 46

- (1) Tanda Gambar dan Nomor Urut Calon ditetapkan oleh Penanggung Jawab Pemilihan yang dapat berbentuk Tanda Gambar/Warna/Nomor urut para Calon.
- (2) Penetapan Tanda Gambar/Warna/Nomor urut para Calon ditetapkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sebelum pemungutan suara.

Paragraf 4
Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 47

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan pada Hari Minggu dengan tanggal, waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan dalam 1 (satu) TPS.
- (3) Pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 14.00 WIB atau sesuai hasil musyawarah dengan Calon dapat diperpanjang sesuai situasi dan kondisi.
- (4) Apabila pada pukul 14.00 WIB masih terdapat antrian Pemilih di tempat pemungutan suara, maka penutupan pemungutan suara diundur sampai dengan semua Pemilih dalam antrian tersebut telah menggunakan hak pilihnya.
- (5) Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan dengan Susunan acara sebagai berikut :
 - a. Pembukaan;
 - b. Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an;
 - c. Laporan Panitia Pemilihan kepada Penanggung Jawab Pemilihan;
 - d. Pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - e. Pembacaan Sambutan Bupati Pandeglang oleh Penanggung Jawab Pemilihan/Panitia Tingkat Kecamatan;
 - f. Perkenalan Calon;
 - g. Pernyataan Bersama/Ikrar Calon;
 - h. Penunjukan Saksi oleh Calon yang duduk di pintu masuk laki-laki dan perempuan dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Kuasa Kesaksian untuk pemungutan suara;
 - i. Penjelasan Tata Tertib pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa;
 - j. Pembukaan/pemeriksaan Kotak suara dan Surat Suara, dilanjutkan dengan pemeriksaan TPS/bilik suara oleh para Calon yang dipandu oleh Panitia Pemilihan;
 - k. Pelaksanaan pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan;

1. Penandatanganan Surat Pernyataan sebagai berikut :
 - 1) Surat pernyataan kesaksian dari para Saksi Calon yang menyaksikan di pintu masuk laki-laki/perempuan yang telah diberi kuasa oleh Calon tentang jalannya pelaksanaan pemungutan suara;
 - 2) Surat Pernyataan para Calon setelah pemungutan suara;
 - 3) Surat Pernyataan pengesahan dan kesepakatan penutupan jalannya pemungutan suara dari masing-masing Calon dan Saksi;
- m. Pengesahan jalannya acara pemungutan suara oleh Penanggung Jawab Pemilihan bahwa pelaksanaan pemungutan suara berjalan Aman, Tertib, Lancar, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
- (4) Rangkaian kegiatan sebelum, selama, serta sesudah Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan perekaman dengan alat dokumentasi.

Pasal 48

- (1) Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Sebelum dilaksanakan pemungutan suara Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan/stiker segel resmi.
- (3) Pemilih menyerahkan surat panggilan/undangan kepada Panitia Pemilihan untuk selanjutnya dicocokkan dengan DPT.
- (4) Apabila surat panggilan/undangan sudah sesuai, maka Panitia Pemilihan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan/stiker segel resmi.
- (5) Setiap Pemilih sebelum memberikan suaranya harus memeriksa/meneliti Surat Suara di depan Panitia Pemilihan dan apabila terdapat Surat Suara cacat/rusak/berlubang/terdapat coretan dan/atau tanda lain diluar standar Surat Suara asli, Pemilih dapat meminta ganti Surat Suara yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan Surat Suara yang diterima sebelumnya hanya 1 (satu) kali.
- (6) Surat suara yang cacat/rusak/berlubang/terdapat coretan dan/atau tanda lain diluar standar Surat Suara asli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuatkan Berita Acara.
- (7) Setelah Pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos dengan menggunakan alat yang telah disediakan.
- (8) Setiap Pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.
- (9) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti dengan terlebih dahulu menyerahkan Surat Suara yang diterima sebelumnya hanya 1 (satu) kali.

- (10) Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan dan selanjutnya Pemilih menuju pintu keluar.
- (11) Surat Suara yang telah dimasukan oleh Pemilih ke dalam kotak suara tidak dapat diambil kembali dan Pemilih dinyatakan telah menggunakan hak pilihnya secara sah.

Pasal 49

- (1) Bagi Pemilih yang mempunyai halangan fisik (sakit, tuna netra, tuna daksa, lumpuh) dan kesulitan menggunakan hak pilihnya, dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan, keluarganya atau orang lain atas permintaan Pemilih.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan, keluarga atau orang lain yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 50

- (1) BPD, Panitia Pemilihan, Calon, dan saksi masing- masing Calon hadir di tempat pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pada saat dilaksanakan pemungutan suara, Calon harus berada di TPS dan menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan untuk mengikuti pelaksanaan pemilihan.
- (3) Apabila karena sesuatu hal Calon tidak dapat hadir di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka wajib memberitahukan kepada Panitia Pemilihan, dan kehadirannya digantikan dengan foto yang bersangkutan berukuran 20 (dua puluh) R.
- (4) Tempat duduk Calon, Tanda Gambar atau Foto Calon penempatannya harus sesuai dengan urutan yang ada dalam surat suara.

Pasal 51

- (1) Panitia Pemilihan dapat mengundang pihak terkait dalam pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan menyediakan tempat bagi undangan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 52

- (1) Sebelum Pemungutan Suara berakhir, Panitia Pemilihan mengumumkan:
 - a. pemungutan suara akan segera ditutup;
 - b. kepada BPD, Panitia Pemilihan, Calon, Saksi serta Pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya;
 - c. apabila pemungutan suara telah ditutup, maka Pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

- (2) Pemungutan Suara dimungkinkan untuk diakhiri sebelum waktu yang telah ditentukan atau diadakan perpanjangan waktu berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan dan para Calon.
- (3) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 2 x 30 (dua kali tiga puluh) menit.
- (4) Setelah Pemungutan Suara ditutup, Panitia Pemilihan dan Calon serta Saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara.
- (5) Setelah Berita Acara Pemungutan Suara ditandatangani, Ketua Panitia Pemilihan memberi penjelasan kembali mengenai mekanisme pelaksanaan Penghitungan Suara.
- (6) Setelah diberikan penjelasan oleh Ketua Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5), para calon dipersilahkan untuk meninggalkan lokasi TPS.

Pasal 53

Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia atau Sekretaris; dan
- b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat tanda gambar/warna/nomor urut satu Calon; atau
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat tanda gambar/warna/nomor urut Calon yang telah ditentukan; atau
- d. Tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat tanda gambar/warna/nomor urut Calon; atau
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat tanda gambar/warna/nomor urut Calon.

Pasal 54

- (1) Sebelum pelaksanaan Penghitungan Suara, Panitia Pemilihan memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana penghitungan suara.
- (2) Sebelum pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung dan kemudian mengumumkan :
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS dari tiap RW;
 - b. Jumlah surat suara yang tidak terpakai;
 - c. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

Pasal 55

- (1) Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan pelaksanaan penghitungan suara tidak dapat dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan, maka Panitia Pemilihan dapat memindahkan lokasi Penghitungan Suara di tempat lain yang memungkinkan untuk dilakukan Penghitungan Suara dengan dibuatkan Berita Acara.

- (2) Panitia Pemilihan memanggil Saksi dari masing-masing Calon, untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat mandat dari Calon.
- (3) Apabila dalam penghitungan suara Saksi tidak hadir atau Saksi meninggalkan tempat penghitungan suara sebelum pelaksanaan penghitungan suara selesai dilaksanakan, penghitungan suara tetap dilanjutkan dan Penghitungan Suara dinyatakan sah.
- (4) Dalam hal tidak ada yang sanggup/mau menjadi saksi atau calon tidak menunjuk saksi untuk penghitungan suara, maka Ketua Panitia Pemilihan dapat menunjuk salah seorang tokoh masyarakat/anggota panitia untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.
- (5) Beberapa hal yang harus dilakukan oleh Panitia Pemilihan, yaitu :
 - a. menghitung surat suara dalam keadaan tertutup dan mencocokkan dengan jumlah surat panggilan/undangan yang masuk dari tiap RW;
 - b. apabila jumlah surat suara dan surat panggilan/undangan yang masuk terjadi selisih, dilakukan penghitungan ulang sekali lagi;
 - c. Apabila penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b terjadi selisih lagi, maka Panitia Pemilihan mengambil keputusan atas terjadinya selisih yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Dalam hal Panitia Pemilihan telah selesai melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5), maka dilanjutkan Penghitungan Suara.
- (7) Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan cara :
 - a. surat suara dibaca satu persatu secara terbuka dihadapan saksi;
 - b. surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan masing-masing Calon, termasuk suara tidak sah dan selanjutnya dimasukkan ke kantong atau tas plastik;
 - c. hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (8) Untuk mengetahui jumlah perolehan suara keseluruhan, maka dilakukan penjumlahan terhadap Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Hasil Penghitungan Suara yang sah adalah hasil Penghitungan Suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.

Pasal 56

- (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila :
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan atau Sekretaris;
 - c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
 - d. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) Calon;
 - f. menentukan Calon Kepala Desa selain Calon Kepala Desa yang telah ditentukan;

- g. mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar/warna/nomor urut yang disediakan;
 - h. tidak dicoblos sama sekali;
 - i. menggunakan alat yang tidak disediakan oleh Panitia.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga.
 - (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah dan tidaknya Surat Suara antara Panitia Pemilihan dan Saksi, Penanggung Jawab Pemilihan mempunyai kewenangan untuk menguji keabsahan Surat Suara serta mengambil keputusan tentang sah atau tidaknya Surat Suara pada saat itu juga.
 - (4) Keputusan sebagaimana tersebut pada ayat (3) bersifat final serta mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.
 - (5) Apabila terjadi kesalahan/tindakan-tindakan yang mengandung unsur pidana sebelum dibuktikan di Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat membatalkan hasil Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 57

- (1) Setelah Penghitungan Suara, dilakukan pembacaan dan penandatanganan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.
- (2) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh Saksi Calon.
- (3) Apabila Berita Acara Hasil Penghitungan Suara tidak ditandatangani oleh Saksi Calon dengan berbagai alasan, hal ini tidak mempengaruhi keabsahan Penghitungan Suara dan Hasil Penghitungan Suara tetap dinyatakan sah.
- (4) Keberatan atau protes terhadap hasil Pemungutan Suara tidak mempengaruhi keabsahan hasil Pemilihan Kepala Desa tersebut, sepanjang belum ada keputusan hukum yang tetap, sehingga Panitia Pemilihan tidak diperkenankan melakukan penghitungan ulang hasil pemungutan suara dalam bentuk apapun juga.
- (5) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing Saksi Calon yang hadir 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar Hasil Penghitungan Suara di tempat umum.

Pasal 58

- (1) Ketua Panitia Pemilihan atau yang mewakili, sebelum mengumumkan hasil pemilihan, memberikan kesempatan kepada Penanggung Jawab Pemilihan untuk memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan.

- (2) Ketua Panitia Pemilihan atau yang mewakili, mengumumkan hasil pemilihan dan menyatakan sahnya Pemilihan Calon Kepala Desa.
- (3) Setelah Panitia Pemilihan melaksanakan penghitungan suara dan mengumumkan Calon Terpilih, maka dokumen yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa diserahkan kepada BPD dan dibuatkan Berita Acara.
- (4) Dokumen yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa antara lain:
 - a. DPS;
 - b. DPTam;
 - c. DPT;
 - d. Surat Suara;
 - e. Surat Panggilan/Undangan;
 - f. Surat/logistik lainnya.
- (5) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya, setelah mendapat persetujuan Panitia tingkat Kecamatan.

**Bagian Kelima
Tahapan Penetapan**

**Paragraf 1
Calon Kepala Desa Terpilih**

Pasal 59

- (1) Calon yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah.
- (2) Dalam hal Calon Terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon, maka Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal Calon dengan jumlah pemilih terbesar.
- (3) Wilayah tempat tinggal Calon dengan jumlah pemilih terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah jumlah pemilih yang datang dan memberikan hak suaranya dari RW tempat Calon berdomisili.
- (4) Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, dan jumlah perolehan suara terbanyak di tiap-tiap RW sama, maka penentuan Calon yang dinyatakan terpilih ditentukan berdasarkan peringkat yang lebih tinggi dari hasil penilaian kualifikasi kemampuan bakal calon Kepala Desa.

Pasal 60

- (1) Panitia Pemilihan melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dengan tembusan Camat dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan, BPD menyampaikan laporan Calon Terpilih dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan :
 - a. asli dan fotocopy Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih;

- b. asli dan fotocopy Berita Acara jalannya Pemungutan Suara;
 - c. asli dan fotocopy Berita Acara hasil Penghitungan Suara;
 - d. asli dan fotocopy berkas Calon Terpilih.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan tidak melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa, maka BPD menetapkan Calon Terpilih setelah berkoordinasi dengan Camat dan pihak-pihak terkait berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.
 - (4) Setelah 7 (tujuh) hari dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) Panitia Pemilihan dan/atau BPD juga tidak menetapkan hasil pemilihan kepala desa, maka Camat melaporkan hasil penghitungan suara berdasarkan kondisi di lapangan kepada Bupati.

Paragraf 2 Pengesahan dan Pelantikan

Pasal 61

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (2) Apabila Panitia Pemilihan tidak menetapkan dan tidak melaporkan hasil pemilihan kepala desa serta BPD tidak melaporkan dan mengusulkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menetapkan Calon Terpilih berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang disampaikan oleh Camat.

Pasal 62

- (1) Calon Terpilih yang telah disahkan dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan agama/kepercayaannya dan dipandu oleh pejabat yang melantik, dengan disaksikan oleh para pejabat di kecamatan setempat, BPD dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (4) Pelaksanaan pelantikan dan sumpah janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan di tempat yang ditetapkan oleh Bupati.

- (5) Pada Upacara Pengambilan sumpah/janji dalam Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) berwarna putih lengkap dengan atribut atau sesuai dengan ketentuan lain yang diatur oleh Bupati.
- (6) Kepada Calon Kepala Desa terpilih yang dilantik diberikan salinan Keputusan Bupati.

Pasal 63

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan, dengan ketentuan Camat merekomendasikan kepada Bupati untuk menetapkan Penjabat Kepala Desa selama masa penundaan tersebut.

Paragraf 3 Pembubaran Panitia

Pasal 64

- (1) Panitia Pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Bupati mengesahkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Terpilih.
- (2) Pembubaran Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

BAB IV PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 65

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 66

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon kepada Bupati dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon, yaitu dengan batasan selisih perolehan suara maksimal 1% (satu perseratus) dari perolehan jumlah suara terbanyak.
- (3) Bupati menetapkan Keputusan penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dengan memperhatikan masukan dan saran dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, Kepanitiaan Tingkat Kecamatan, dan Kepanitiaan Tingkat Kabupaten.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

BAB V
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 67

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun, BPD segera menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu mulai dari penetapan calon, pemilihan calon, dan penetapan calon terpilih.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (4) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Bagian Kesatu
Persiapan Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Paragraf 1
Pembentukan Panitia Pilkades

Pasal 68

- (1) Sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu, BPD mempersiapkan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.
- (4) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.

Pasal 69

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah dengan mengikutsertakan Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh Masyarakat Desa setempat yang hasilnya ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota yang disesuaikan dengan kebutuhan.

- (3) Jumlah keanggotaan panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (4) Apabila Ketua atau Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ada yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa dan atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan perubahan susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu harus ditetapkan kembali oleh BPD.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebelum melaksanakan tugas wajib diangkat sumpah atau janji oleh BPD.

Paragraf 2
Pembiayaan

Pasal 70

- (1) Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dibebankan dalam APB Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu menyusun rencana anggaran biaya pemilihan antar waktu meliputi:
 - a. belanja Musyawarah Desa;
 - b. kelengkapan peralatan lainnya;
 - c. honorarium Panitia; dan
 - d. biaya pelantikan.
- (3) Pengajuan biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Panitia Pemilihan Kepala Desa terbentuk.
- (4) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Paragraf 3
Pencalonan

Pasal 71

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melaksanakan pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa kepada masyarakat dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari untuk melakukan pendaftaran bakal calon sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal calon.
- (2) Jika dalam masa pendaftaran Panitia belum memperoleh bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka panitia membuka kembali pendaftaran bakal calon selama 7 (tujuh) hari.

Pasal 72

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari.
- (2) Persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, berlaku mutatis-mutandis untuk persyaratan bakal calon Kepala Desa antar waktu.

Pasal 73

Penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 74

- (1) Musyawarah Desa khusus untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Lembaga Kemasyarakatan dan unsur tokoh masyarakat lainnya sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (3) Masing-masing peserta Musyawarah Desa yang hadir pada saat itu mempunyai hak pilih dalam pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa.
- (4) Bagi peserta Musyawarah Desa yang tidak hadir hak pilihnya dianggap gugur dan menyetujui hasil pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa.

Paragraf 1

Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 75

- (1) Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa kepada peserta musyawarah Desa.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dilakukan pengesahan dalam musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (4) Hasil pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam berita acara.

Paragraf 2
Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 76

- (1) Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu meminta kepada peserta Musyawarah Desa untuk menyepakati pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara kesepakatan pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa.
- (3) Berdasarkan hasil kesepakatan peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu menjelaskan teknis pelaksanaan pemilihannya kepada peserta Musyawarah Desa.

Pasal 77

- (1) Dalam hal Pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui mekanisme musyawarah mufakat yang disepakati oleh musyawarah Desa, maka Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu memusyawarahkan calon Kepala Desa kepada peserta Musyawarah Desa untuk memufakati calon Kepala Desa yang akan dipilih.
- (2) Berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu membuat penetapan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah mufakat yang dimuat dalam berita acara.

Pasal 78

- (1) Dalam hal Pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui mekanisme pemungutan suara yang disepakati oleh musyawarah Desa, maka ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melakukan pemungutan suara calon Kepala Desa kepada peserta Musyawarah Desa.
- (2) Hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan penghitungan suara masing-masing calon Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan perolehan suara terbanyak.
- (4) Hasil pemungutan dan perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimuat dalam berita acara.

Pasal 79

- (1) Berdasarkan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melaporkan hasilnya kepada Musyawarah Desa.

- (2) Setelah Pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada musyawarah Desa selesai, selanjutnya dilakukan pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa dengan cara masing-masing peserta Musyawarah Desa membubuhkan tanda tangan pada berita acara hasil pemilihan calon Kepala Desa.

Paragraf 3
Laporan Hasil Musyawarah Desa

Pasal 80

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu menyampaikan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Bagian Ketiga
Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 81

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), berlaku mutatis-mutandis untuk sumpah/janji Kepala Desa antar waktu.

BAB VI
SANKSI

Pasal 83

Barang siapa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi Pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 84

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 85

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, berdasarkan hasil pemeriksaan instansi yang berwenang diberi peringatan atau teguran tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kepala Desa yang telah diberi peringatan sebagaimana tersebut pada ayat (1), tidak dapat memperbaiki tindakan-tindakannya dan tidak dapat menyelesaikan permasalahannya diberikan sanksi diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa belum dapat menyelesaikan permasalahannya, maka pemberhentian sementara tersebut diperpanjang menjadi 1 (satu) tahun.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Desa telah/dapat menyelesaikan permasalahannya, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari, BPD mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mengaktifkan kembali Kepala Desa.
- (6) Dalam hal perpanjangan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Desa belum dapat menyelesaikan permasalahannya, maka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

- (7) Dalam hal BPD tidak mengusulkan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) karena alasan-alasan tertentu, Camat dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan situasi serta kondisi yang berkembang di desa.

Pasal 86

- (1) Pada saat Kepala Desa diberhentikan sementara dari jabatannya, Sekretaris Desa melaksanakan Tugas Harian Kepala Desa berdasarkan Surat penugasan dari Camat.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kekosongan, Pelaksana Tugas Sekretaris Desa atau salah satu perangkat desa yang dianggap cakap dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa.
- (3) Masa Jabatan Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa berakhir setelah diangkatnya Penjabat Kepala Desa atau Kepala Desa telah aktif kembali.

Pasal 87

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan.
- (3) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati;
 - c. tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 88

- (1) Kepala Desa yang terbukti melakukan tindakan pidana yang dituduhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2015 serta dijatuhi hukuman penjara dan yang bersangkutan tidak melakukan upaya hukum lainnya, Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan Kepala Desa tanpa usulan BPD.
- (2) Kepala Desa yang oleh Pengadilan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman kurungan/penjara akan tetapi yang bersangkutan melakukan upaya hukum banding atau kasasi, maka Kepala Desa tersebut diperpanjang pemberhentian sementara dari jabatannya sampai dengan adanya keputusan Pengadilan yang bersifat tetap.

Bagian Kedua
Pengangkatan Penjabat Kepala Desa

Pasal 89

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
- (3) Apabila terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dan belum ditunjuk Penjabat Kepala Desa oleh Bupati, Camat dapat menugaskan Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa untuk sementara waktu.
- (4) Masa jabatan Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sampai dengan adanya Kepala Desa definitif atau sampai dengan ditetapkannya Penjabat Kepala Desa oleh Bupati.

Pasal 90

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 91

- (1) Usulan Calon Penjabat Kepala Desa merupakan kewenangan Camat.
- (2) Dalam hal khusus atau dengan pertimbangan tertentu, Bupati dapat menunjuk langsung Penjabat Kepala Desa tanpa ada dan/atau memperhatikan usulan Camat

Pasal 92

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2), paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Apabila dalam melaksanakan tugasnya Penjabat Kepala Desa dinilai tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya atau melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Camat dapat mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan dari jabatannya kepada Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 93

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia tingkat kabupaten, dan biaya pelantikan Kepala Desa.
- (2) Biaya untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara selain yang telah diatur pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 94

Contoh Bentuk Format, Denah Lokasi, dan Tata Cara Pengisian yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa;
2. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 1 Agustus 2017

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / Ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 1 Agustus 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap / Ttd

FERY HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2017 NOMOR 29